

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian proposa; ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13

⁴⁵ Ediwarman, 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan. Hlm. 94

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian hingga sampai pada pelaksanaan akhir sidang meja hijau. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh (7) bulan, dimulai dari bulan November 2024 hingga Juni 2025. Agar waktu penelitian lebih mudah dipahami dengan jelas, maka penulis merancang sebuah tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan						
	Nov- Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Maret 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025
Pengajuan & Penetapan Judul Penelitian							
Bimbingan Penelitian							
Seminar							
Menganalisis Data Penelitian							
Penyusunan skripsi							
Bimbingan skripsi							
Sidang skripsi							

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundangundangan seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan penilaian kesesuaian
3. Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Rap
6. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

3.4 Cara Kerja

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.